



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 – 441 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026:

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 401/742/PMD tanggal 18 Februari 2010 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi; dan
b mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :
a menyusun RPKD dan rencana aksi provinsi;
b koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
F pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
g harmonisasi penyusunan RPKD Kabupaten/Kota; dan
h pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Juni 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Sdr. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
5. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050- 441 -2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
8	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua Kelompok Prog. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
10	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar	Wakil Ketua
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	Anggota
18	Koordinator Subag. Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Koordinator Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kasi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Sub. Koordinator Perencanaan Teknis dan Pengendalian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Teknik Pengairan Ahli Muda (Sub Koordinator) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Fungsional Muda Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Staf Seksi PPM Perdesaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
29	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
30	Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
31	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
35	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
36	Kepala Biro Administrasi pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
37	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
38	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
40	Kabid. Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
41	Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
42	Kabid Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar	Anggota
43	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
44	Fungsional Muda Dinas Persindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
45	Fungsional Ahli Muda Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
46	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
47	Kepala Biro Perekonomian Prov. Sumbar	Ketua Kelompok Prog.Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro & Kecil
48	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
49	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
50	Koordinator Peserta Didik SMK Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
51	Koordinator Peserta Didik SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
52	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksana Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
53	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
54	Analisis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
55	Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
56	Kepala Bidang Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
57	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
58	Kepala Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar	Anggota
59	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
60	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator NPD III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
61	Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
62	Fungsional Pengawas Mutu Pakan Madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar	Anggota
63	Fungsional Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
64	Fungsional Muda Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
65	Fungsional Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
66	Fungsional Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
67	Fungsional Muda Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	Anggota
68	Kasubag Program Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar	Anggota
69	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
70	Fungsional PSM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	
71	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Sumbar	Kepala Sekretariat
72	Kasubag Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Wakil Kepala Sekretariat
73	Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
74	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
75	Pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
76	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Sumbar	Ketua Pokja. Pendataan dan Informasi
77	Statistisi Muda BPS Prov. Sumbar	Wakil Ketua
78	Kepala BPS Prov. Sumbar	Anggota
79	Kepala Bagian Penerangan Biro Administrasi Pimpinan Setda	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Provinsi Sumatera Barat	
80	Kabag. Tata Usaha LPP RRI Padang	Anggota
81	LPP TVRI Sumatera Barat	Anggota
82	Pranata Siaran Ahli Madya LPP RRI Padang	Anggota
83	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
84	Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
85	Wartawan Harian Singgalang	Anggota
86	Wartawan Harian Haluan	Anggota
87	Wartawan Harian Padang Ekpres	Anggota
88	Wartawan Info Sumbar	Anggota
89	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengembangan Kemitraan
90	Kabag Bina Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
91	Kabag Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Adinistrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
92	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
93	Kepala Biro CSR PT Semen Padang	Anggota
94	Dosen/Lektor LPM Universitas Negeri Padang	Anggota
95	Dosen/Lektor LPM Universitas Andalas Padang	Anggota
96	Dosen/Lektor LPM Universitas taman Siswa Padang	Anggota
97	Dosen/Lektor LPM Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Anggota
98	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
99	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat
100	Irbn Wilayah III Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
101	Auditor Pertama Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
102	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
103	Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI